



UNIVERSITAS WIRALODRA

Jl. Ir. H. Juanda Km. 3 Telp. (0234) 275946 Fax. 275946
Indramayu 45213

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS WIRALODRA

Nomor: 450a/SK/R.UW/II/2014

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS WIRALODRA

Rektor Universitas Wiralodra

- Menimbang :
- bahwa untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan berkelanjutan maka diperlukan adanya penerapan penjaminan mutu;
 - bahwa dalam rangka penerapan sistem penjaminan mutu tersebut di atas maka perlu dibentuk Lembaga Penjaminan Mutu sebagai organisasi yang bertugas menyelenggarakan sistem penjaminan mutu di Universitas Wiralodra;
 - bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu ditetapkan surat keputusan Rektor tentang Pembentukan Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Wiralodra.
- Mengingat :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
 - Peraturan Yayasan Wiralodra Indramayu Nomor : 01/PER/YWI/XI/2013 tentang Statuta Universitas Wiralodra.
- Memperhatikan : Usulan dari Tim Persiapan Pembentukan Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Wiralodra Periode 2012-2014 tanggal 2 januari 2014

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Membentuk Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) sebagai organisasi pelaksana sistem penjaminan mutu Universitas Wiralodra dengan struktur sebagaimana tercantum pada lampiran surat keputusan ini;
- Kedua : Ketua Lembaga Penjaminan Mutu bertanggung jawab langsung kepada Rektor;
- Ketiga : Lembaga Penjaminan Mutu mempunyai tugas :
1. Merencanakan dan melaksanakan sistem penjaminan mutu di lingkungan Universitas Wiralodra;
 2. Membuat perangkat (dokumen mutu) yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan penjaminan mutu di lingkungan Universitas Wiralodra;
 3. Monitoring pelaksanaan sistem penjaminan mutu di lingkungan Universitas Wiralodra;
 4. Melakukan audit dan evaluasi pelaksanaan penjaminan mutu di lingkungan Universitas Wiralodra;
 5. Melaporkan hasil pelaksanaan penjaminan mutu di lingkungan Universitas Wiralodra secara berkala kepada Rektor;
- Keempat : Segala biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan organisasi Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Wiralodra dibebankan kepada Anggaran Universitas Wiralodra;
- Kelima : Keputusan ini akan diubah sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu;
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Indramayu
Pada tanggal : 01 Februari 2014

Rektor,



Dr. H. Tohidin, Ir., M.P.

Salinan Keputusan ini diberikan kepada Yth:

1. Kopertis Wilayah IV Jawa Barat dan Banten
2. Kopertais Wilayah II Jawa Barat
3. Ketua Umum Yayasan Wiralodra Indramayu;
4. Direktur Pascasarjana;
5. Dekan Fakultas;
6. Ketua LPPM;
7. Kepala UPT.
di lingkungan Universitas Wiralodra